

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan tetap lestari, diperlukan adanya upaya pengendalian dan pengawasan pada setiap usaha dan atau kegiatan pembangunan sehingga dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat dihindarkan dengan mengembangkan dampak positif;
 - b. bahwa untuk menghindari dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan hidup, maka agar setiap usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang ramah lingkungan tetap berjalan, diperlukan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b adalah bentuk tindakan preventif yang dilakukan melalui pemberian rekomendasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2309);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan /atau Kegiatan Wajib AMDAL;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2001 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK
LINGKUNGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Selayar;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar;
- e. Badan Penataan Ruang dan lingkungan Hidup adalah Badan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Selayar;
- g. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

- h. Pengendalian Dampak Lingkungan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan yang besar dan penting.
- i. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan / atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- j. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DKL) adalah suatu dokumen yang berisikan data/informasi dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- k. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
- l. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan / atau kegiatan. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- m. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh sesuatu usaha atau kegiatan.
- n. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.
- o. Upaya Pemantauan lingkungan (UPL) adalah rencana kerja dan/atau pedoman kerja yang berisi program pemantauan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.
- p. Rekomendasi kelayakan lingkungan adalah rekomendasi yang diberikan kepada setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang telah memenuhi kriteria layak lingkungan.
- q. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- r. Komisi Teknis adalah komisi yang bertugas memberi pertimbangan teknis

terhadap hasil analisa dampak lingkungan.

- s. Komisi Penilai Daerah adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian dampak Lingkungan adalah:
 - a. terkendalinya kemungkinan terjadinya dampak besar dan penting dari setiap usaha dan atau kegiatan pembangunan.
 - b. tercegahnya perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya secara tidak bijaksana.
 - c. Tercegahnya ketidakserasian dan ketidakseimbangan antara berbagai usaha dan atau kegiatan pembangunan.
 - d. Terpeliharanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tujuan pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan adalah
 - a. untuk mengatur, membina dan mengawasi setiap usaha dan atau kegiatan pembangunan terhadap dampak lingkungan.
 - b. melindungi pemanfaatan sumber daya dari usaha dan atau kegiatan pembangunan.
 - c. menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk pemanfaatan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

BAB III

JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 3

Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1).Jenis usaha dan atau kegiatan yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang memungkinkan menimbulkan dampak lingkungan, wajib melakukan penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

- (2).Setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki AMDAL, UKL dan UPL diwajibkan menyusun dokumen pengelolaan Lingkungan (DKL).

BAB IV

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan bagian kegiatan study kelayakan rencana usaha dan / atau kegiatan,
- (2) Usaha dan /atau kegiatan yang jenisnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini wajib melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat dilakukan melalui pendekatan study kelayakan terhadap usaha dan/atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.

Pasal 6

Usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan/atau penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam.
- b. eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbarui maupun yang tidak terbarui.
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, pengrusakan lingkungan hidup serta kemerosotan sumber daya alam.
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial budaya.
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya.
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik.
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati
- h. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- i. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara.

BAB V

REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN

DAN TATA CARA PEROLEHANNYA

Pasal 7

- (1).Setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan usaha dan /atau kegiatan wajib memiliki Rekomendasi kelayakan lingkungan.
- (2).Permohonan Rekomendasi disampaikan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala Badan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.
- (3).Permohonan Rekomendasi kelayakan Dampak Lingkungan dilengkapi dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yaitu kejelasan dan kelengkapan tentang:
 - a. identitas pemrakarsa dan penyusun.
 - b. tujuan serta manfaat dari Rencana Usaha dan/atau kegiatan.
 - c. lokasi Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang sudah dilengkapi dengan peta yang penting seperti : Peta tata ruang, Lay out kegiatan, Peta situasi yang disajikan Kaidah kartografi
 - d. kegiatan lain yang dinilai berhubungan erat atau tumpang tindih serta interaksinya dengan kegiatan proyek atau adanya kawasan yang dilindungi
 - e. alternatif usaha dan/atau kegiatan lain berdasarkan studi kelayakan.
 - f. jangka waktu rencana usaha dan atau kegiatan proyek (pra konstruksi, operasi dan pasca operasi).
 - g. jenis usaha dan jumlah hasil produksi (barang dan jasa) selama umur proyek.
 - h. metode dan teknik pelaksanaan rencana usaha, usaha/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting seperti:
 - jenis dan spesifikasi peralatan atau instrumen yang digunakan.
 - jumlah asal dan kualifikasi tenaga kerja pada tahap pra konstruksi konstruksi dan operasi.
 - bahan baku utama, penunjang dan bahan penolong, sifat-sifatnya (karakteristik) berikut lokasi pengambilan, sistem pengangkutan dan penyimpanannya.
 - Neraca Bahan (Material Balance) dan Neraca Air (Water Balance).
 - Sarana pengendalian dampak lingkungan, baik yang direncanakan terintegrasi dengan proses maupun yang terpisah.
 - Komposisi karakteristik dan jumlah masing-masing limbah (padat, cair dan gas) berikut upaya penanggulangannya.
 - upaya-upaya yang dilakukan pada tahap pasca operasi.

- (4) Permohonan Rekomendasi dilengkapi pula persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan.
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk Melakukan Pembayaran Ganti Rugi dan/atau Pemulihan Kualitas Lingkungan yang Rusak dan/atau tercemar.
 - c. Hasil Studi AMDAL yang terdiri dari:
 - > Dokumen Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL).
 - > Dokumen ANDAL.
 - > Dokumen RKL.
 - > Dokumen RPL.
- (5) Setiap penerbitan rekomendasi kelayakan lingkungan, pemohon dikenakan biaya administrasi dan biaya pemeriksaan lapangan.
- (6) Besarnya biaya administrasi dan biaya pemeriksaan lapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 8

- (1) Setelah menerima permohonan Rekomendasi sebagaimana tercantum pada Pasal 7, Tim Penilai wajib mengadakan penilaian dan pemeriksaan lapangan yang hasilnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Tim Penilai terdiri dari Komisi Teknis dan Komisi Penilai.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai dan Tata cara Penilaian diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

Hasil penilaian Tim Penilai menjadi dasar pertimbangan Bupati.

Pasal 10

- (1).Rekomendasi diberikan dalam jangka waktu 20 hari kerja setelah berkas permohonan rekomendasi diterima secara lengkap.
- (2).Jika dalam waktu 20 (dua puluh) hari tidak diterbitkan penolakan maka permohonan dianggap diterima.
- (3).Permohonan yang ditolak disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan yang mendasari penolakan tersebut.

BAB VI

PEMBERIAN, MASA BERLAKU DAN PENCABUTAN

REKOMENDASI KELAYAKAN LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1).Pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan diberikan setelah memenuhi syarat AMDAL dan pemeriksaan lapangan.
- (2).Bentuk dan isi rekomendasi kelayakan lingkungan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk lokasi yang diajukan pemohon dengan satu rencana usaha dan/atau kegiatan serta tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 13

Rekomendasi kelayakan lingkungan berlaku selama tidak melanggar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1).Pemegang rekomendasi wajib melakukan pendaftaran ulang sekali dalam satu tahun.
- (2).Tata cara dan prosedur pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Rekomendasi tidak berlaku lagi apabila :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak melakukan pendaftaran ulang.
 - b. berakhirnya kegiatan.
 - c. pencabutan rekomendasi.
- (2) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berurut-turut sejak dikeluarkannya rekomendasi.
 - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. rekomendasi dipindahtangankan.

Pasal 16

- (1).Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

- (2).Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan, dilakukan pembekuan sementara rekomendasi dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3).Setelah pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tetap tidak diindahkan maka rekomendasi dicabut

Pasal 17

Rekomendasi dicabut tanpa proses peringatan dan pembekuan dalam hal:

- a. memperoleh Rekomendasi secara melawan hukum.
- b. membahayakan kepentingan umum.
- c. untuk kepentingan keamanan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

- (1) Pemegang rekomendasi wajib:
- a. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam rekomendasi.
 - b. bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kegiatan rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - c. membayar biaya administrasi dan biaya pemeriksaan lapangan.
 - d. memelihara keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pemegang rekomendasi dilarang:
- a. menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan hidup dalam melaksanakan rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - b. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan petunjuk yang telah ditetapkan.
 - c. menghalang-halangi pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Komisi Teknis dan atau Tim Penilai.

BAB VIII

LEMBAGA, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 19

- (1) Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan hidup adalah Badan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.

- (2) Badan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
 - a. meningkatkan koordinasi dan kerjasama instansi terkait.
 - b. melakukan pengawasan.
 - c. menyiapkan sumber daya manusia.
- (3) Badan Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai wewenang:
 - a. menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 18
 - b. menjatuhkan sanksi administratif terhadap pengawas yang melanggar dan atau lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan studi AMDAL, UKL dan UPL serta rekomendasi menjadi tanggung jawab Badan Penataan Ruang dan lingkungan Hidup.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1).Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2).Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.
- (3).Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dapat pula diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini;
- b. meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Hukum Acara Pidana

yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Disahkan di Benteng
pada tanggal 2 Desember 2002
BUPATI SELAYAR,
ttd
H. M.AKIB PATTA

Diundangkan di Benteng pada tanggal 2
Desember 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,
ttd

Drs. H. A. MAPPAMADENG DEWANG, M.Si
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2002 NOMOR 33

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2002
TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DAMPAK LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan diperlukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan melalui upaya pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan. Salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan tersebut adalah adanya Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) bagi setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Dalam era otonomi di Kabupaten Selayar masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) masih dirasakan hal yang baru walaupun sesungguhnya telah lama menjadi komitmen nasional betapa pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Wilayah geografis Kabupaten Selayar telah menunjukkan penurunan kualitas lingkungan yang memprihatinkan. Hal ini tidak dari aktifitas pembangunan yang cenderung tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sekitarnya. Upaya mengatasi hal tersebut adalah menetapkan kebijakan pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d 10 : cukup jelas
Pasal 11 s/d 20 : cukup jelas
Pasal 21 s/d 24 : cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. SELAYAR

NOMOR 21

TAHUN 2002

TANGGAL 2 Desember 2002

JENIS RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS

MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

A. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan di bidang Pertahanan dan Keamanan beresiko terjadinya ledakan saat perjalanan atau penyimpanan yang dapat membahayakan penduduk walaupun sudah memiliki Standar Operating Procedure (SOP) penanganan bahan peledak, mengubah ekosistem laut dan pantai, menyebabkan dampak akibat limbah cair dan sampah padat, kebisingan dan adanya daerah tertutup bagi masyarakat.

Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1. Pembangunan gudang munisi pusat dan daerah	Semua besaran
2. Pembangunan Pangkalan TNI	Kelas A dan B
3. Pembangunan Pusat Latihan tempur	Luas >_10.000 ha
4. Pembangunan Lapangan tembak	Luas > 10.000 ha

B. BIDANG PERTANIAN

Pada umumnya dampak penting yang timbul akibat budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air, persebaran hama, penyakit dan gulma serta perubahan kesehatan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Di samping potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik dapat terjadi

Jenis kegiatan	Skala Besaran
Budi daya tanaman pangan dan Holtikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya.	luas>2000ha
Budi daya tanaman pangan dan holtikultura tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan	luas > 5000 ha

<p>Budi daya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahan dalam kawasan budi daya non hutan dan kawasan kehutanan.</p>	<p>luas > 3000 ha</p>
<p>Budi daya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit unit pengelohannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam kawasan budi daya non hutan <p>Dalam kawasan budi daya hutan</p>	<p>luas > 3000 ha</p>
	<p>Luas semua besaran</p>

C. BIDANG PERIKANAN

Umumnya dampak penting yang ditimbulkan budi daya tambak ikan, udang dan pembangunan pelabuhan perikanan adakh perubahan ekosistem perairan dan pantai hidrologi dan bentang alam Pembukaan hutan Mangrove akan berdampak terhadap habitat, jenis dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan tersebut.

Jenis kegiatan	Skala besaran
1. budi daya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas \geq 50 ha
2. usaha budi daya perikanan terapung (jaring-apung dan pensystem)	
a. di air tawar danau	Luas \geq 25 ha atau jumlah \geq 500 unit
b. di air laut	Luas \geq 5 ha atau jumlah \geq 1000 unit
3. rencana pembangunan prasarana perikanan yang terletak di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan umum dan memenuhi kriteria sbb	\geq 300 m
- Panjang dermaga	
- Atau mempunyai kawasan industri perikanan	\geq 300 m
- Atau kedalaman perairan di dermaga	\geq 4 m. LW.S

D. BIDANG KEHUTANAN

Umumnya dampak penting yang timbul adalah gangguan terhadap ekosistem hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati hama penyakit, bentang alam dan potensi konflik sosial.

Jenis kegiatan	Skala/besaran
1. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	Semua besaran

(UPHHK)	
2. Usaha Hutan Tanaman (UHT)	≥ 5000 ha

E. *BIDANG KESEHATAN*

Umumnya berpotensi menimbulkan dampak penting dalam bentuk limbah B.3/Radio aktif dan potensi penularan penyakit.

Jenis Kegiatan

Skala/Besaran

n

Pembangunan Rumah Sakit

Kelas A, B atau yang setara

F. *BIDANG PERHUBUNGAN*

1. pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas sebagai berikut:	
a. Dermaga dengan konstruksi	
- Panjang	≥ 200 m
- Luas	≥ 6000 m ²
b. penahan gelombang (Break water/talud	
- panjang	≥ 200 m ²
c. sarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas dll)	
- luas	≥ 5 Ha
d. Single point mooring boey	
- untuk kapal	≥ 10.000 DWT
2. Pengerukan:	
a. capital dredging	
- volume	≥ 250. 000 m ³
b. maintenance dredging	
- volume	≥ 250.000 m ³
3. Reklamasi	
- luas	≥ 5 Ha
- Volume	≥ 5.000.000 m ³
4. Kegiatan penempatan hasil keruk (Dumping)	
a. di darat:	

- Volume	$\geq 250.000 \text{ m}^3$
- Atau luas area dumping	$\geq 5 \text{ Ha}$
b. di laut	Semua besaran
5. pembangunan Bandar Udara baru fasilitasnya	Semua besar beserta (kelas I s/d V) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui
6. pengembangan bandar Udara baru	Kelas I, II, berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tata letak dll)
7. perluasan bandar udara beserta fasilitasnya:	
a. – Pemindahan penduduk	$\geq 200 \text{ Kk}$
- Pembebasan lahan	$\geq 100 \text{ Ha}$
b. Reklamasi Pantai	
- Luas	$\geq 25 \text{ Ha}$
- Volume	$\geq 100.000 \text{ m}^3$
c. Pematangan bukit dan pengerukan lahan	
- volume	$\geq 500.000 \text{ m}^3$
8. Pemasangan kabel bawah tanah	Semua besara

G. BIDANG PERINDUSTRIAN

Kegiatan bidang ini umumnya pencemaran air, udara, tanah, gangguan kebisingan, bau dan getaran. Beberapa jenis industri menggunakan air dengan volume sangat besar yang diperoleh dari sumber air tanah maupun air permukaan. Penggunaan air ini berpengaruh terhadap sistem hidrologi sekitarnya. Beberapa potensi pencemaran, gangguan fisik dan gangguan pasokan air tersebut menimbulkan dampak sosial.

Jenis kegiatan:

Skala/Besaran :

1. Industri semen yang dibuat melalui
 - Produksi klinker
2. Kawasan industri termasuk kompleks Industri yang terintegrasi
3. Industri galangan kapal dengan sistem. Graving dock

semua besaran

semua besaran > 4.000

DWT

Jenis industri yang sudah memiliki teknologi memadai untuk mengatasi dampak negatif yang muncul tetapi menggunakan areal yang luas tetap wajib melengkapi AMDAL seperti:

<i>Penggunaan Areal:</i>	<i>SkalaBesara</i>
a. Urban	<i>n:</i>
b. Rural/Pedesaan	>30Ha

H. BIDANG PRASARANA

WILAYAH

Kegiatan umumnya berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat potensi konflik yang timbul sangat berkaitan dengan tingkat kepadatan penduduk karena umumnya membutuhkan lahan yang luas dan seringkali mengubah tata guna lahan.

<i>Jenis Kegiatan:</i>	<i>Skala/Besara</i>
1. Pembangunan Bendungan / Waduk atau jenis tampungan air	<i>n :</i> >15m
lainnya:	> 200 Ha
- Luas genangan	
2. Daerah Irigasi:	
a, Pembangunan baru	
- Luas	-
b. Perringkatan dengan luas tambahan	
- Luas	> 1000 Ha
c. Pencetakan sawah (perkelompokan)	
- Luas	> 500 Ha
3. Pengembangan Rawa	
Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	
- Luas	> 1000 Ha
4. Pembangunan pengamanan pantai dan perbaikan muara sungai:	
- Jarak dihitung tegak lurus pantai	
Luas	> 500 Ha
5. Normalisasi sungai dan pembuatan kanal banjir	
a. Kota	
- Panjang	> 10 Km
- Volume pengerukan	> 500 m ³
b. Pedesaan	

- Panjang > 15 Km
 - Volume pengerukan > 500.000 m³
6. Pembangunan dan atau peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan.
- a. Kota
 - Panjang > 10 Km
 - Luas > 10 Ha
 - b. Pedesaan
 - Panjang > 30 Km
7. Persampahan
- a. Pembuangan dengan sistem Control Landlife/Sanitary Landlife (di luar B3)
 - Luas > 10 Ha
 - Kapasitas total > 10.000 ton
 - b. TPA di daerah Pasang Surut
 - Luas Landlife > 5 Ha
 - atau kapasitas total
 - c. Pembangunan Transfer Stasiun > 5.000 ton
 - Kapasitas > 10.000
 - d. TPA dengan sistem Open Dumping > 10.000 ton
Semua
8. Pembangunan Perumahan/permukiman - Luas > 50Ha
9. a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya > 2 Ha
- b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjang > 3 Ha
- c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah
- Luas layanan > 500 Ha
10. Drainase Permukiman
- a. Pembangunan saluran di kota besar/metropolitan
 - Panjang > 5 Km
 - b. Pembangunan saluxan di kota sedang
 - Panjang > 10 Km
11. Jaringan air bersih di kota besar/metropolitan:

- a. Pembangunan jaringan distribusi
 - Luas layanan > 500 Ha
- b. Pembangunan jaringan transmisi
 - Panjang >10Km,
- 12. Pengambilan air dari danau, sungai mata air permukaan atau sumber air permukaan lainnya.
 - Debit pengambilan > 250.1/dt
- 13. Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan, perbelanjaan relatif terkonsentrasi:
 - luas lahan > 5 Ha
 - atau bangunan > 10.000 m³
- 14. Pembangunan Kawasan Permukiman untuk pemindahan penduduk/transmigran:
 - Jumlah penduduk yang dipindahkan 7200 Kk
 - atau luas lahan > 100 Ha

I. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kegiatan ini umumnya menimbulkan pencemaran air, udara, tanah, gangguan kebisingan, bau dan getaran dari berbagai potensi pencemaran, gangguan fisik dan gangguan lainnya yang dapat menimbulkan dampak sosial

Jenis

Kegiatan

a. Pertambangan Umum.

- | | <i>Skala / Besaran</i> |
|---|--------------------------------------|
| 1. - Luas perizinan (KP) | > 200 Ha |
| - atau luas daerah terbuka | > 50 Ha |
| 2. Tahap Eksploitasi Produksi | |
| a. Bahan galian bukan logam atau galian golongan "C" | <i>R</i>
\ 250m ³ / th |
| b. Bahan galian Radioaktif tennasuk pengolahan, penambangan dan Pemurnian | Semua besaran |
| c. Bahan galian timbul tennasuk olahan, penambangan dan Pemurnian | Semua besaran |

Ketenaga listrikian

1. Pembangunan jaringan transmisi > 150 KV
2. Pembangunan PLTD/PLTG, PLTU/PLTGU > 100 MW

3. Pembangunan listrik dari jenis lain (Surya, Angin, Biomassa dan Gambut). > 10 MW
- c. Minyak dan Gas Bumi
 1. Eksploitasi migas dan pengembangan produksi di darat
 - a. Lapangan minyak > 5000 BOPD
 - b. Lapangan Gas > 30MMSCFD
 2. Eksploitasi Migas dan Pengembangan produksi di laut Semua besaran
 3. Transmisi Migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan)
 - a. di darat
 - panjang > 50 KM
 - atau diameter pipa > 20 in
 - b. di laut semua besaran
 4. Pembangunan Kilang > 10.000 Minyak BOPD
 5. Kilang Minyak Pelumas > 10.000 ton/th Bekas (termasuk fasilitas penunjang)
- d. Geologi Tata Lingkungan
 1. Pengambilan Air Bawah Tanah > 50l/dt (dari 1 sumur (sumur tanah dangkal, sumur tanah atau dari 5 sumur dalam dalam dan mata air). area < 10 Ha).

J. BIDANG PARIWISATA

Pada umumnya dampak penting yang timbul adalah gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam dan potensi konflik sosial

<i>Jenis Kegiatan</i>	<i>Skala /Besaran</i>
1. Tainan Rekreasi	> 100 Ha.
2. Kawasan Pariwisata	> Semua Besaran
3. Hotel	
- Jumlah Kamar	> 200 Unit

- Atau Luas Bangunan > 5 Ha.
- 4. Lapangan *Golf*
(Tidak termasuk Driving Range) > Semua Besaran

K. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN(B3).

Kegiatan yang menghasilkan limbah B 3 berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengkonsentrasikan limbah B 3 dalam jumlah besar sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

Jenis Kegiatan	Skala/ Besaran
Semua kegiatan pengumpulan, Pemanfaatan, pengolahan dan atau Penimbunan limbah bahan-bahan komersial, menetap dan Berbahaya dan beracun (B3) Sebagai kegiatan utama	Semua kegiatan yang ber-sifat jasa pelayanan dan mengelola berbagai jenis dan sifat limbah B 3 (tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpulan minyak pelumas bekas, minyak kotor dan slop oil, pemanfaatan timah dan flux soldest)

L. BIDANG REKAYASA GENETIKA.

Kegiatan yang menggunakan hasil rekayasa genetika berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan manusia dan keseimbangan ekosistem seperti:

Jenis Kegiatan	Skala/
1. Introduksi jenis-jenis tanaman, hewan dan jasad renik produk Bioteknologi hasil rekayasa genetika	Besaran Semua besaran Semua besaran
2. Budidaya produk Bioteknologi hasil rekayasa genetika	

BUPATI SELAYAR,
ttd
H.M. AKIB PATTA